

Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Putusan Hakim

Vendhika Argya Jiwangga¹, Winarno Budyatmodjo²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email: vendhika47@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial serta penerapan hukumnya dalam putusan hakim nomor 1014/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn dan nomor 320/Pid.B/2020/Pn.Mam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji segala peraturan yang ada, Instrumen yang digunakan mulai dari KUHP, UU ITE, Putusan MK dan Putusan Pengadilan Negeri, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana melalui penjelasan yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai unsur penghinaan dan pencemaran nama baik merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pertimbangannya dalam memutus perkara pencemaran nama baik hakim mempertimbangan kata-kata yang diucapkan para pelaku yang dinilai mencemarkan nama baik dari korban dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada pada pasal UU ITE.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pencemaran Nama Baik; Media Sosial

1. Pendahuluan

Di masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi hampir terjadi di seluruh aspek kehidupan. Adanya kemajuan tersebut memunculkan norma serta nilai-nilai baru dalam kehidupan sosial di masyarakat. Manfaat adanya kemajuan tersebut dirasakan dengan adanya distribusi informasi dapat dilakukan secara cepat, namun dilain sisi dapat menjadi media yang memudahkan seseorang dalam melakukan tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi (*cybercrime*) salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Kejahatan yang semula oleh undang-undang dikualifikasikan sebagai pencemaran atau Penistaan dan pencemaraan tertulis di dalam Pasal 310 KUHP, kemudian secara *lex specialis* diatur dalam dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Juncto Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (selanjutnya di sebut UU ITE) Pemberatan ancaman sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE lebih berat dari Pasal 310 ayat (1) KUHP terjadi karena terdapat perkembangan dibidang elektronik dengan karakteristik yang sangat khusus. Pemberatan sanksi pidana dapat dilakukan apabila terdapat kekhususan waktu, cara, tempat, alat, atau dalam keadaan tertentu (Akbar, A.M.M, Sulistyanta, 2021 :163)

Sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut muncul berbagai anomali dalam masyarakat terutama mengenai penerapannya oleh Penegak Hukum, terlebih pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang mewajibkan penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik tidak bisa lepas dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam artikel ini Penulis membahas penerapan hukum yang dilakukan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1014/PID.SUS/2020/PN.MDN. dan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 320/PID.B/2020/PN.MAM. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini memiliki dua masalah sebagai berikut; *pertama*, bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial dan *kedua* bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada kasus pencemaran nama baik di media sosial?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) (Peter Mahmud Marzuki. 2005:55-56). Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji segala peraturan yang ada, Instrumen yang digunakan mulai dari KUHP, UU ITE, Putusan MK dan Putusan Pengadilan Negeri, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduktif yang mana penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penulisan ini berawal dari pengajuan premis mayor yaitu Pasal 310 dan 311 KUHP dan Undang-Undang ITE. Kemudian untuk premis minornya yaitu kedua putusan pengadilan yang telah penulis ambil dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan.

3. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

3.1 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik berdasarkan KUH Pidana

Penghinaan atau pencemaran dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk menyerang nama baik dan kehormatan seseorang dengan cara

menuduhkan suatu perbuatan yang tidak benar sehingga orang tersebut harkat dan martabatnya menurun dalam pandangan orang lain. Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang pencemaran nama baik atau penghinaan itu sendiri, namun di dalam pencemaran nama baik atau penghinaan hal yang harus dilindungi adalah kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam pengertian umum "menghina" adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sama seperti Pasal 310 KUHP dalam kasus Pencemaran nama baik kaitannya sangat erat dengan kata penghinaan dan orang yang diserang disini biasanya akan merasa malu.

Dalam Pasal 310KUHP yang dimaksud menyerang kehormatan seseorang bukan dalam artian seksual namun mengenai rasa kehormatan dan nama baik seseorang, dalam hal ini rasa kehormatan dijelaskan sedemikian rupa bahwa harus ditinjau apakah pada umumnya seseorang akan merasa tersinggung dengan suatu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh orang lain atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa seorang anak-anak yang masih sangat muda dan belum dapat merasakan perasaan tersinggung dan seorang yang gila tidak dapat merasakan perasaan tersinggung maka tidak mungkin ada tindak pidana pencemaran nama baik terhadap kedua jenis orang tadi. (Wirjono, 2003:98)

Perasaan tersinggung tidak dapat diukur secara mutlak karena setiap individu memiliki tingkatan harga diri atau perasaan yang berbeda satu dan lainnya, peranan yang penting dalam hal ini adalah bagaimana cara mengeluarkan kalimat atau kata-kata penghinaan tersebut. Selama perbuatan penghinaan tersebut bertujuan untuk menyerang harga diri seseorang maka akan terlihat sifat objektif dari penghinaan yaitu nama baik seseorang itu di mata khalayak umum menurun akibat perbuatan penghinaan tersebut baik dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui media masa.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penghinaan atau pencemaran nama baik daitur dalam Pasal 310 KUHPidana, yaitu:

Ayat (1) : "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

Ayat (2) : "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah"

Ayat (3): "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri"

Berdasarkan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa

menista dengan lisan (*smaad*) dan menista dengan surat (*smaadschrift*). Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan berdasarkan dari Pasal 310 KUHP adalah :

- a. Dengan sengaja;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik;
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
- d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

Terdapat unsur lain dalam penghinaan yaitu jika pelaku memiliki maksud dan tujuan untuk menyebarkan tuduhan tersebut untuk diketahui secara umum. Maka dari itu tuduhan tidak perlu diucapkan dimuka umum, tetapi hanya di ucapkan kepada seseorang saja namun terlihat maksud dan tujuannya agar orang tersebut menyabarluaskan tuduhan tersebut kepada orang-orang yang lain.

Jika dalam Pasal 310 KUHP mengatur tentang penghinaan (*smaad*) berbeda dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 311 ayat (1) KUHP mengatur tentang memfitnah jika dibandingkan antara memfitnah dan menista, perbedaannya terdapat pada ancaman hukumannya. Pada intinya memfitnah juga termasuk dalam kejahatan pencemaran nama baik namun memiliki unsur-unsur tersendiri, yaitu :

- a. Seseorang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan
- b. Apabila orang melakukan kejahatan itu “diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya”
- c. Setelah diberikan kesempatan tersebut ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhannya itu;
- d. Melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar. Dalam Pasal 311 ayat (1) dijelaskan bahwa orang yang melakukan penistaan baik secara lisan maupun tulisan diberikan kesempatan untuk mebuktiakan bahwa tuduhan itu benar. Selanjutnya dalam Pasal 315 KUHP mengatur tentang penghinaan ringan atau penghinaan biasa. Dalam Pasal 315 KUHP penghinaan dilakukan dengan cara memaki-maki atau mengumpat meggunakan kata kata yang keji dimana menurut pendapat umum tergolong sebagai kata-kata penghinaan, maka hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 315 KUHP yang disebut dengan penghinaan ringan atau biasa,

berbeda dengan Pasal 310 dan 311 KUHP dimana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara memberikan tuduhan kepada seseorang “telah melakukan suatu perbuatan”. Pasal 315 KUHP berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat mencemar atau mencemar dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau dengan surat, baik dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, karena bersalah melakukan penghinaan ringan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau dengan sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur mengenai penghinaan ringan:

- a. Setiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja;
- b. Penghinaan itu dapat bersifat menista atau menista dengan surat;
- c. Dilihat dari perbuatan itu dilakukan, yaitu dengan syarat salah satu atau semua jenis perbuatan dilakukan:
 - Ditempat umum dengan lisan atau dengan tulisan
 - Di depan umum atau di hadapan orang yang dihina dengan lisan atau dengan perbuatan-pebuatan
 - Secara tertulis yang dikirimkan atau yang disampaikan kepada yang terhina. Dalam Pasal 315 menjelaskan, seseorang dapat dituntut dengan Pasal 315 apabila kata-kata hinaan itu dilakukan secara lisan atau tertulis harus dilakukan di tempat, dimuka umum tidak selalu memiliki arti di tempat umum atau di khalayak ramai, di satu rumah atau kediaman yang dapat dihadiri banyak orang juga dapat termasuk di tempat umum. Apabila hinaan tersebut tidak dilakukan di tempat umum, agar dapat dituntut dengan Pasal 315 harus memenuhi unsur-unsurnya yaitu ;
 - a. Dengan lisan atau perbuatan, berarti orang yang dihina harus berada di hadapannya
 - b. Dengan surat atau tulisan, berarti surat itu harus ditujukan kepada yang terhina.

Pencemaran nama baik adalah delik aduan, maka suatu perbuatan pencemaran nama baik hanya dapat dituntut kecuali dengan adanya pengaduan, atau dengan kata lain dapat dituntut jika ada pengaduan dari yang terkena peristiwa pencemaran nama baik tersebut. Pengaduan berbeda dengan laporan, laporan hanya merupakan pemberitahuan semata, sedangkan adanya pengaduan merupakan suatu hal yang mutlak bagi sebuah penuntutan. Dalam kejahatan pencemaran nama baik yang terdapat dalam Pasal 310, 311 dan 315 KUHP adalah delik aduan. Delik aduan hanya terdiri dari sebuah peristiwa kejahatan, sedangkan peristiwa pelanggaran tidak termasuk dalam

delik aduan. Ketentuan- ketentuan mengenai delik aduan tidak diatur secara rinci atau khusus di dalam KUHP, pengaturan tentang delik aduan diatur secara terpisah dalam Pasal-Pasal KUHP.

4. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan UU ITE

Tindak pidana kejahatan di dunia maya atau sering disebut *cyber crime* memiliki klasifikasi yang tercantum di dalam UU ITE mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Dalam Pasal-Pasal tersebut menjelaskan dan mengatur secara detail tentang kejahatan kejahatan yang sebelumnya sudah ada dan diatur dalam KUHP namun dengan spesifik kejahatan tersebut dilakukan melalui media elektronik (Maskun, 2013). Salah satu contoh adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) yaitu;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dengan pengaturan pidana sesuai dengan Pasal 45 Ayat (3) yaitu;

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yaitu;

a. Setiap orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum apabila telah memenuhi unsur delik yang diatur pada sebuah Pasal maka orang itu dapat disebut sebagai pelaku sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab terhadap hukum atas segala tindakannya

b. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku telah direncanakan atau tanpa hak merupakan satu kesatuan yang penerapan hukumnya harus dibuktikan oleh penegak hukum.

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik;

Yang dimaksud Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebar informasikan elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang

atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

d. Memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Unsur ini merujuk kepada ketentuan pada BAB XVI, buku II KUHPidana tentang penghinaan, khususnya Pasal 310 dan 311.

Berdasarkan dari KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE untuk dapat masuk dalam kategori tindak pidana pencemaran nama baik maka ada unsur-unsur yang perlu dibuktikan yaitu:

- a. Adanya Kesengajaan.
- b. Tanpa hak (Tanpa Izin).
- c. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan.
- d. Agar diketahui oleh umum.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik tidak bisa lepas dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE harus selalu berkaitan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, maka dari itu semua unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang ada dalam Pasal 27 Ayat (3) harus mengacu terhadap unsur-unsur yang ada dari Pasal 310 dan 311 KUHP (Adam Chazawi, 2009:89) penghinaan atau pencemaran nama baik tidak bisa lepas dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE harus selalu berkaitan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, maka dari itu semua unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang ada dalam Pasal 27 Ayat (3) harus mengacu terhadap unsur-unsur yang ada dari Pasal 310 dan 311 KUHP (Adam Chazawi, 2009:89)

Menurut Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya, menyampaikan yang pada intinya bahwa Pasal-pasal tertentu yang terdapat di KUHP dianggap tidak cukup untuk mengatur persoalan-persoalan hukum yang terjadi akibat aktivitas di dunia maya KUHP dan UU ITE keduanya mengatur tentang pencemaran nama baik, berdasarkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam suatu kasus pencemaran nama baik di internet hukum yang digunakan adalah UU ITE bukan KUHP.

Delik pidana pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) UU ITE, maka dari itu harus korban

sendiri yang membuat pengaduan kepada aparat penegak hukum kecuali dalam hal apabila korban masih dibawah umur atau perwalian. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik dan buka merupakan insitusi, korporasi, profesi ataupun jabatan. Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE difokuskan kepada perbuatan pelaku yaitu yang secara sengaja dengan maksud/mendistirbusikan/mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya infomasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui oleh umum (Pasal 310 KUHP), bukan difokuskan kepada perasaan korban.

4.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Pada Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu ; kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan (Sudikno Mertokusumo, 2008:160). Salah satu bentuk dari penegakan hukum atau pelaksanaan hukum adalah penjatuhan pidana melalui Putusan pengadilan, Penjatuhan pengadilan dapat terjadi apabila Majelis Hakim dalam pengadilan tersebut beranggapan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana yang sebelumnya telah didakwakan kepadanya. Dalam proses pemeriksaan persidangan kesalahan Terdakwa atas pebuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti disini dalam artian sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. (Bambang Waluyo, 2000:86).

Dalam hal ini Penulis menggunakan dua Putusan pengadilan tingkat pertama untuk dianalisa tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, Penulis menggunakan dua Putusan yang berbeda untuk dijadikan alat perbandingan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman pidana dalam kasus yang serupa. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1014/Pid.Sus/220/PN. Mdn

Berdasarkan dari kasus yang Penulis teliti dari Putusan PN Medan nomor 1014/Pid.Sus/2020/ PN.Mdn Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kasus Elpina Idola Manalu Sp.d dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1014/Pid.Sus/2020/ PN.Mdn dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3UU ITE, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dalam proses persidangan dengan mengkaji alat bukti yang diajukan. Alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa.

Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan Putusan dengan mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Menurut penulis pembuktian unsur “dengan sengaja” dimana merupakan unsur subjektif telah terbukti karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan media sosial terdakwa dan melakukan kesalahan yaitu melanggar hukum, dimana media sosial itu sendiri milik pribadi yang bersangkutan di akun tersebut dalam hal ini adalah terdakwa itu sendiri yang memiliki akun tersebut dan mengunggah postingan tersebut secara sadar. Unsur “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan”, unsur objektif ini terpenuhi dan dapat dijelaskan dengan adanya perbuatan terdakwa yang mengunggah video dan postingan tersebut tanpa hak atau izin dari yang bersangkutan dalam hal ini yaitu korban dan postingan tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum melalui sosial media *facebook*, serta melalui unggahan video dan kata-kata tersebut terdapat muatan pencemaran nama baik, dalam hal ini unsur “memiliki muatan pencemaran nama baik” yang menjadi objek dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan pelaku yang membuat postingan dengan kata-kata “HATI HATI PENIPU !!! Kasir kasirpenipu sgt Banyak beredar, WASPADA PENIPU !!!” dan di video tersebut terdakwa juga berkata “ini dia orang nya penipu ini makan uang orang gak lama lagi hidupnya ini cara matinya pun nanti ngeri ini, lain kali kalau belanja harus dihitung satu-satu jumpa kek gini kasir cabul, apa gak habis awak.” kepada korban, dengan adanya hal tersebut korban merasa tercemar karena dituduh penipu dan melakukan perbuatan cabul.

Menurut Penulis, Majelis Hakim mempertimbangkan adanya tindakan yang mengandung tuduhan kepada korban sehingga sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) dimana pengertian tentang pencemaran nama baik tersebut terdapat pada genusnya yaitu Pasal 310 KUHP, Pencemaran nama baik dilakukan dengan cara “menuduhkan suatu hal” maka dari itu menurut Penulis, Majelis Hakim telah tepat dan sesuai dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa karena telah terbukti jelas melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut

4.2 Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN. Mam

Berdasarkan dari kasus yang Penulis teliti yaitu dari Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam, Terdakwa dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dengan pidana penjara selama 6 (bulan). Dalam kasus ini Terdakwa Nurwidiawati Binti Nurdin didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana pencemaran Nama Baik sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dalam proses

persidangan dengan mengkaji alat bukti yang diajukan. Alat bukti tersebut berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa.

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam menjatuhkan Putusan dengan mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” berpendapat bahwa:

Menurut penulis pembuktian dari unsur “dengan sengaja” dimana merupakan unsur subjektif telah terbukti karena dalam kasus ini terdakwa sendiri yang membuat postingan tersebut melalui akun pribadi *facebook* terdakwa dan dari akun terdakwa membuat unggahan secara sengaja dan sadar. Unsur “tanpa hak mendistribusikan”, Hakim menilai unsur objektif ini telah terpenuhi dan dapat dijelaskan dengan adanya perbuatan terdakwa yang mengunggah sebuah foto dari korban yang dia ambil dari *facebook* korban berserta kata-kata tanpa haka tau seizing dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah korban itu sendiri, dan selain itu unggahan dari terdakwa dapat dilihat oleh orang lain di *facebook*. Dalam unggahan tersebut menurut pertimbangan Hakim terdapat kata-kata yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sesuai dengan unsur yang menjadi objek “memiliki muatan penghinaan pencemaran nama baik” yaitu “ibu guru tapi ko tidak ibu guru”, “jadi perbaiki ta mulut ibu cantik” dan menyebut profesi serta menggunakan kata kata makian dengan memperlihatkan foto korban dengan jelas, Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa mengunggah postingan di *facebook* tersebut memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam, menurut Penulis penerapan dari Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dinilai kurang tepat, melalui fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan dan hal-hal yang digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan, serta dari keterangan ahli Bahasa menurut Penulis tidak ditemukan bahwa ada tuduhan yang dilontarkan dari terdakwa kepada korban, Dimana sesuai dengan Pasal 310 KUHP yang menjadi acuan unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dimana dalam pasal tersebut terdapat unsur “dengan menuduhkan suatu hal” yang memiliki maksud bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan dengan cara menuduhkan perbuatan tertentu yang artinya yang dituduhkan harus merupakan perbuatan tertentu bukan menggunakan cacian atau makian yang dilakukan kepada korban. Penulis hanya menemukan penghinaan secara ringan dimana sesuai dengan Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang tidak baik tanpa menuduhkan sesuatu hal.

Dengan mengkaitkan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, maka Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan

Terdakwa tersebut bukan lah sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, jika muatan konten yang didistribusikan, ditransmisikan atau dibuat dapat diakses berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan dan/atau kata-kata yang tidak pantas, Maka dari itu untuk perbuatan yang sedemikian rupa seperti yang terjadi dalam kasus yang Penulis teliti ini, menurut Penulis dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimakud dalam Pasal 315 KUHP dimana menurut penjelasan pada UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menjadi acuan dalam Pasal 27 ayat (3).

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian Penulis yang mengambil Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :1014/Pid.Sus/2020/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 320/Pid.B/2020/PN Mam. Penulis menarik kesimpulan pada kasus yang terdapat di Putusan Pengadilan Negeri Medan, Hakim telah memutus perkara dengan baik dan benar sesuai dengan Pasal yang diterapkan yaitu Pasal 45 Ayat (3) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan tetap berpedoman pada Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genusnya. Kewajiban tersebut berdasarkan pada Putusan MK Nomor 50/PU-VI/2008 yang menetapkan bahwa penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

Berdasarkan dari dalam kasus pencemaran nama baik di Putusan Pengadilan Negeri Mamuju yang Penulis ambil, Penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada kasus tersebut kurang tepat, dengan alasan berdasarkan dari pertimbangan hakim dan keterangan ahli, Penulis tidak menemukan adanya unsur “dengan menuduhkan suatu hal” sesuai dengan Pasal 310 KUHP dimana menurut Putusan MK Pasal 310 menjadi acuan dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Dalam kasus tersebut Penulis hanya menemukan bahwa terdakwa melakukan penghinaan ringan dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 315 KUHP sedangkan berdasarkan dari Putusan MK Pasal tersebut tidak menjadi acuan pencemaran nama baik yang ada di Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

6. Saran

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Mamuju Hakim seharusnya tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar penerapannya tidak salah dan merugikan masyarakat. Hakim juga harus

tetap menghubungkan dengan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 yang menerangkan bahwa dalam penerapannya Pasal 27 ayat (3) tidak bisa terlepas dari Pasal 310 dan 311 KUHP sehingga maksud penghinaan, bentuk penghinaan, ketentuan delik aduan, dan unsur-unsur tentang penghinaan tidak kabur.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Buku:

- Akbar, A.M.M, Sulistyanta. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 . Recidive Volume 10 No. 3, Sept. - Des. 2021.
- Chazawi, A. (2009). Hukum Pidana Positif Peghinaan. Surabaya: ITS Pers.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakata: Prenadamedia Group.
- Maskun. (2013). Kejahatan Siber (cyber crime). Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2008). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogjakarta: Liberty
- Waluyo, B. (2000). Pidana dan Pidanaaan. Jakarta: Sinar Grafika
- Wirjono, P. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.